



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI
ENAU A KECAMATAN KUALA MANDOR B

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Nomor 146.1/053.A/DSPMD-C/2019 tanggal 17 Januari 2019, perlu membentuk desa persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamatan Kuala Mandor B;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI ENAU A KECAMATAN KUALA MANDOR B.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kuala Mandor B.
5. Camat adalah Camat Kuala Mandor B.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Cakupan Wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa persiapan.
12. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
14. Desa Sungai Enau adalah Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.
15. Desa Persiapan Sungai Enau A adalah Desa Persiapan Enau A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sungai Enau A.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

Desa Persiapan Sungai Enau A berasal dari Desa Sungai Enau yang terdiri atas wilayah Dusun Sunge Ano dan Dusun Saga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sungai Enau A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Enau dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sungai Enau A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Batas Desa

Pasal 5

Desa Persiapan Sungai Enau A, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B dan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mempawah; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sungai Enau A, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, Sesuai Rencana Kerja Pembangunan Desa Persiapan;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sungai Enau A sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Enau.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Enau A, masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa Persiapan Sungai Enau A.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 18